

DDTC INDONESIAN TAX MANUAL 2025:

Era Baru Coretax dan
Pajak Minimum Global



Insentif Fiskal

dari DDTC Indonesian Tax Manual 2025

Designed by: Naufal Hardiza
Disclaimer: **for education purpose only**

Insentif fiskal merupakan salah satu instrument untuk mendukung sektor bisnis, kemudahan berusaha, serta meningkatkan daya saing Indonesia secara global. Adapun insentif fiskal ini meliputi insentif di bidang pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea masuk, dan pajak bumi dan bangunan (PBB)

Kita akan menguraikan secara ringkas beberapa menu insentif yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak.



Tax Holiday

Designed by: Naufal Hardiza
Disclaimer: **for education purpose only**

image by: pexels/Miguel A. Padrinan

Tax Holiday untuk Industri Pionir

Pengurangan PPh hingga sebesar 100% dapat diberikan kepada wajib pajak badan yang melakukan penanaman modal baru yang memenuhi kriteria industri pionir tertentu.

Pembebasan beban PPh badan dan/atau pengurangan tarif PPh badan merupakan salah satu bentuk *tax holiday*. Adapun *tax holiday* sendiri adalah fasilitas pajak yang paling sering diberikan dalam upaya menarik investasi asing.

Permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas *tax holiday* dapat diajukan secara daring melalui *online single submission* (OSS). Perlu diketahui bahwa pengajuan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas *tax holiday* harus dilakukan sebelum saat mulai berproduksi komersial.

Informasi lebih lanjut mengenai peraturan tersebut dapat dilihat dalam PMK 130/PMK.010/2020 s.t.d.d PMK 69/2024. Dalam PMK 69/2024, jangka waktu usulan pemberian fasilitas *tax holiday* untuk industri pionir ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Tax Holiday untuk Selain Industri Pionir

Dalam hal wajib pajak melakukan penanaman modal pada bidang usaha yang tidak tercantum sebagai industri pionir, wajib pajak tersebut tetap dapat mengajukan permohonan pengurangan PPh badan.

Wajib pajak harus memenuhi persyaratan berupa skor kriteria kuantitatif industri pionir paling sedikit 80, dan persyaratan mengenai SKF otomasi bagi WP yang sahamnya dimiliki secara langsung oleh WPDN.

Selain itu, permohonan pengurangan PPh badan dapat diajukan jika memenuhi persyaratan berikut:

1. Berstatus sebagai badan hukum Indonesia
2. Melakukan penanaman modal baru yang belum pernah diterbitkan keputusan mengenai pemberian atau penolakan pengurangan PPh badan atau insentif tertentu
3. Mempunyai nilai rencana penanaman modal baru paling sedikit Rp100.000.000.000
4. Memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal
5. Berkomitmen untuk mulai merealisasikan rencana penanaman modal paling lambat satu tahun setelah keputusan pengurangan PPh badan

Tax Holiday di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Berdasarkan PMK 237/PMK.010/2020 s.t.d.d. PMK 33/PMK.010/2021, badan dan pelaku usaha di KEK diberikan fasilitas berupa *tax holiday* berupa pengurangan PPh badan sebesar 100% dari jumlah PPh badan yang terutang.

Tax holiday diberikan untuk nilai penanaman modal paling sedikit sebesar Rp100 miliar dan dapat dimanfaatkan selama sepuluh tahun pajak. Apabila jangka waktu telah terlewati maka wajib pajak badan tetap diberikan pengurangan PPh badan sebesar 50% untuk dua tahun pajak berikutnya.

Tax Holiday di Kawasan Industri

Untuk dapat mendorong penanaman modal di kawasan industri, pemerintah memberikan *tax holiday* berupa pengurangan PPh badan paling banyak sebesar 100% dan paling sedikit sebesar 10% dari jumlah PPh badan yang terutang.

Tax holiday diberikan untuk jangka waktu paling lama 15 tahun pajak dan paling singkat 5 tahun pajak, terhitung sejak tahun pajak dimulainya produksi secara komersial. Ketentuan lebih lanjut dapat dilihat dalam PMK 105/PMK.010/2016.



Tax Allowance

Designed by: Naufal Hardiza
Disclaimer: **for education purpose only**

image by: pexels/Miguel A. Padrinan

Tax Allowances untuk Investasi di Bidang Usaha dan/atau Daerah Tertentu

Tax allowance merupakan salah satu bentuk fasilitas yang ditawarkan kepada para investor yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan usaha di bidang usaha dan/atau daerah tertentu.

Tax allowance dapat diberikan kepada penanaman modal yang memenuhi syarat dan kriteria tertentu. Adapun permohonannya dapat diajukan melalui OSS. Informasi lebih lanjut dapat dilihat dalam PP No. 78/2019 dan PMK 81/2024.

Penanaman modal dibidang usaha dan/atau daerah tertentu yang memenuhi kriteria tertentu, berhak mendapatkan fasilitas sebagai berikut:

- Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah nilai penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, dibebankan selama enam tahun sebesar 5% per tahun;
- Penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal;

- Pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri (WPLN) selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia sebesar 10%, atau tarif yang lebih rendah menurut persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) yang berlaku; dan
- Kompensasi kerugian selama lebih dari lima tahun, tetapi tidak lebih dari sepuluh tahun.

Tax Allowances di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Wajib pajak badan yang melakukan penanaman modal pada kegiatan utama atau kegiatan lainnya di KEK dapat diberikan ***tax allowances yang sama untuk investasi di bidang usaha dan/atau daerah tertentu.***

Ketentuan lebih lanjut mengenai *tax allowance* di KEK dapat dilihat dalam PMK 237/PMK.010/2020 s.t.d.d PMK 33/PMK.010/2021. Dalam hal wajib pajak badan telah memperoleh *tax holiday* maka wajib pajak badan tersebut tidak mendapat *tax allowance*. Hal ini juga berlaku sebaliknya.

Tax Allowances di Kawasan Industri

Perusahaan industri di Kawasan industri dan Perusahaan Kawasan industri yang melakukan kegiatan di wilayah pengembangan industri (WPI) berkembang dan potensial **dapat diberikan *tax allowances* yang sama dengan yang diberikan untuk penanaman modal di bidang usaha dan/atau daerah tertentu serta KEK.**

Ketentuan lebih lanjut mengenai *tax allowance* di kawasan industri dapat dilihat dalam PMK 105/PMK.010/2016.

Tax Allowances untuk Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan

Demi mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan energi tidak terbarukan dan untuk menjamin tersedianya pasokan energi yang berkelanjutan, pemerintah memberikan fasilitas berupa *tax allowance* kepada wajib pajak untuk kegiatan pemanfaatan sumber energi terbarukan.

Ketentuan tersebut diatur dalam PMK 21/PMK.011/2010. Adapun bentuk *tax allowance* ini sama dengan yang diberikan untuk penanaman modal di bidang usaha dan/atau daerah tertentu, KEK, dan kawasan industri.

Tax Allowances untuk Industri Padat Karya

Wajib pajak yang melakukan penanaman modal pada industri padat karya dapat diberikan *tax allowance* berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 60% dari jumlah penanaman modal selama enam tahun (pengurangan sebesar 10% setiap tahun), dibebankan selama enam tahun sejak tahun pajak saat mulai berproduksi komersial.

Penanaman modal tersebut harus dalam bentuk aktiva tetap berwujud (termasuk tanah) yang digunakan untuk kegiatan usaha utama serta salah satu syaratnya harus mempekerjakan lebih dari 300 tenaga kerja Indonesia.

Persyaratan lain dan informasi lebih lanjut mengenai pemanfaatan fasilitas PPh atas penanaman modal pada industri padat karya dapat dilihat dalam PMK 81/2024

Sekian!

Informasi selengkapnya ada pada
ddtc.co.id/id/publikasi